

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam sistem pemerintahan, negara mempunyai peran strategis sebagai elemen kesatuan Republik Indonesia, desa dari Pemerintah Daerah khususnya Kabupaten Kota dalam penyelenggaraan proses pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung otonomi daerah. Pemerintah desa merupakan unsur paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan.

Desa merupakan sebuah komunitas kecil yang terikat pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal dan juga tempat pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat desa yang bergantung kepada pertanian Raharjo dalam Syafi'i (2018). Pengelolaan keuangan desa tentunya harus dilakukan dengan manajemen yang baik dan akuntabel karena dana yang masuk ke desa bukanlah dana yang kecil, melainkan sangat besar untuk dikelola oleh pemerintahan desa. Dengan adanya kebijakan dana desa tersebut, maka dimensi manajemen pada pelaksanaan kebijakan dana desa tersebut perlu untuk diterapkan dengan baik, karena menurut Nugroho (2014), kebijakan publik didalamnya terjadi proses perancangan, perencanaan dan pelaksanaan dalam berbagai organisasi dan kelembagaan serta untuk mencapai hasil yang optimal, maka implementasi kebijakan publik harus dikendalikan.

Salah satu tujuan pengaturan desa sebagaimana dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 pasal 4, yaitu pembentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab. Kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Pemberian alokasi dana desa merupakan stimulus bagi kemandirian masyarakat desa dalam melakukan pembangunan diwilayahnya. Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus (Permendagri No.113 Tahun 2014).

Pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa diberi kewenangan bukan sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek dari pembangunan. Desa memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan keuangan desa ialah semua kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta keuangan desa yang bisa dipertanggungjawabkan (Permendagri No. 113. 2014). Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk keperluan desa sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 52 Tahun 2018 yaitu: (1) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk menyelenggarakan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan

operasional pemerintahan desa maksimal 30% dari jumlah penerimaan ADD; dan (2) Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa sebesar 70% dari jumlah penerimaan ADD. Dana tersebut dipergunakan untuk perbaikan sarana publik dalam skala kecil dan perbaikan lingkungan serta infrastruktur skala kecil. Adapun besaran jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) untuk desa Serdang adalah Rp 1.282.341.970,00 (sumber: Kantor Pemerintahan Desa Serdang Tahun 2018).

Dalam beberapa situasi penggunaan dana ADD ini rawan terhadap penyelewengan oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Dalam sistem pemerintahan Desa Serdang sampai saat ini masih banyak kelemahan dalam berbagai bidang. Dalam ruang lingkup pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pemerintah desa harus selalu mengacu terhadap azas transparansi, partisipatif dan akuntabel. Namun kenyataannya dalam setiap pengelolaan ADD, perangkat desa belum melakukan sosialisasi yang menyeluruh kepada masyarakat dalam perencanaan maupun pada saat implementasinya. Perencanaan yang dimaksud seperti pembuatan kebijakan, alokasi dana, dan target pembangunan desa banyak yang belum diharapkan masyarakat karena belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat selalu bertanya tentang transparansi pengelolaan ADD karena dari awal perencanaan kebijakan sampai dengan implementasi kebijakan biasa hanya melibatkan semua perangkat desa dalam proyek desa. Dalam bidang pembangunan perangkat desa selalu diselimuti kebingungan dalam penganggaran ADD yang besar karena dalam periode 1 (satu) tahun harus diserap masyarakat.

Dalam kasus ini perangkat desa Serdang belum mempunyai sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang perencanaan anggaran tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas, penulis menjadi tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan. Mengenai penggunaan dana 70% untuk pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah desa dan 30% untuk biaya operasional pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triyono (2018) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Alokasi Dana Desa dan program pembangunan desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di desa Bukitlipat Kecamatan Batang Cenaku”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel alokasi dana desa berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, secara simultan, alokasi dana desa dan program pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Mengingat penting bagi pemerintah desa untuk mengimplementasikan akuntabilitas pada pengelolaan alokasi dana desa (ADD) agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan partisipatif masyarakat dalam pembangunan desa, serta kebijakan desa yang merupakan pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu kegiatan berdasarkan pada suatu prinsip yang menghasilkan suatu keputusan mengenai alternatif yang terbaik dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)**

dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Pemerintahan Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Kabupaten Bangka Selatan)”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Serdang?
2. Apakah kebijakan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Serdang?
3. Apakah pengelolaan alokasi dana desa dan kebijakan desa berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Serdang?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu hanya pada penerapan Sistem Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan oleh peraturan Bupati Bangka Selatan 36 Tahun 2015. Hal ini terlihat dari penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa sebesar 30% untuk biaya aparatur dan operasional pemerintah desa tapi kenyataannya melebihi target adalah sebesar 40%. Sedangkan untuk pemberdayaan masyarakat 70% tapi pada kenyataannya hanya 60% maka kurang dari target yang telah ditetapkan.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD), mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Serdang.
2. Untuk menganalisis apakah kebijakan desa mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Serdang.
3. Untuk menganalisis apakah akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) dan kebijakan desa berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kesejahteraan masyarakat desa Serdang.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

Untuk kontribusi pengembangan studi ekonomi, terutama berkaitan dengan akuntansi sektor publik. Menambah ilmu pengetahuan yang lebih mendalam mengenai pengaruh akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan kebijakan desa, terhadap kesejahteraan masyarakat. Juga sebagai perbandingan antara teori yang didapatkan dari perkuliahan maupun literatur yang ada dalam penerapannya dengan masalah yang diteliti.

2. Kontribusi Praktisi

Bagi pemerintah desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran, masukan dan pertimbangan mengenai keefektifitas penyalokasian dana desa pada tahun 2015 -2018 sudah memberikan dampak yang signifikan untuk kesejahteraan masyarakat khususnya di pemerintahan Desa Serdang.

3. Kontribusi Kebijakan

Hasil penelitian ini menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya kebijakan yang berhubungan dengan pengealokasian dana desa sesuai dengan UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Kementerian Dalam Negeri, Peraturan Bupati Bangka Selatan yang menyertainya.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian ini, penulisan akan disusun sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

BAB I Pada bab ini akan menguraikan fenomena yang menjadi sumber permasalahan bagi penulis melakukan penelitian kedalam latar belakang, merangkum pertanyaan-pertanyaan dari uraian fenomena dibagian perumusan masalah, membatasi masalah, menjabarkan jawaban yang hendak dicapai dalam penelitian kedalam tujuan penelitian, menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari hasil penelitian kedalam kontribusi penelitian, metode pengumpulan data, lokasi dan waktu penelitian, serta menguraikan secara terperinci pembahasan penelitian kedalam sistematik pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II Pada bab ini menguraikan semua teori yang relevan yang melandasi penelitian ini dan keterangan tambahan yang dikumpulkan selama pelaksanaan penelitian serta hasil penelitian terdahulu, mengembangkan hipotesis kemudian menarik kesimpulan dari teori kedalam kerangka berpikir. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah akuntansi sektor publik, akuntabilitas, desa, alokasi

dana desa, kebijakan desa dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintahan Desa Serdang, Kecamatan Toboali, Bangka Selatan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

BAB III Pada bab ini mengemukakan tentang variabel yang digunakan pada penelitian, menemukan populasi dan jumlah sampel yang digunakan pada penelitian menjelaskan metode pengambilan sampel dan pengumpulan data, serta memaparkan metode analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis yang digunakan penulis.

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB IV Pada bab ini menyajikan gambaran umum Desa Serdang, melakukan pengujian hipotesis dengan teknik analisis data statistik yang telah ditentukan, menganalisis hasil pengelolaan data kemudian menjelaskan hasil tersebut secara terperinci.

BAB V PENUTUP

BAB V pada bab ini berisikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran yang ditunjukkan kepada berbagai pihak yang akan memanfaatkan hasil penelitian ini.